



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor : 0007/Pdt.P/2013/PA TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### **PENGADILAN AGAMA TUAL**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual sebagai Pemohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara dengan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL, tanggal 05 Pebruari 2013 mengemukakan alasan-alasan setelah diadakan perubahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1950, ayah Pemohon AYAH PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama IBU PEMOHON (alm) di hadapan Imam Masjid Tual ; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung IBU PEMOHON yang bernama WALI NIKAH (alm), dengan saksi nikah masing-

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama 1. SAKSI NIKAH I (alm), 2. SAKSI NIKAH II(alm) dengan maskawin berupa uang sebesar 1 Ringgit dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul ; -----

3. Bahwa AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa semasa hidupnya AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON tinggal di Tual dan IBU PEMOHON meninggal di Tual dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama PEMOHON, lahir tahun 1952, umur 60 tahun (Pemohon) ; -----

5. Bahwa selama pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia ; -----

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah untuk menetapkan anak dari hasil pernikahan tersebut sebagai ahli waris dari IBU PEMOHON; -----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual dapat menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan anak tersebut di atas dari pernikahan AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON sebagai ahli waris dari IBU PEMOHON ; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER : -----

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ; -----

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rodiah Azis, Nomor : 8172025708520001, tanggal 05 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1) ; -----
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEMOHON, Nomor : 8172-KM-20122012-0002, tertanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ; -----
- Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga WALI NIKAH, tanggal 27 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah Masrum dan Camat Pulau Dullah Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, untuk didengar keterangannya di persidangan, masing - masing bernama :

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tual, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon; -----

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON sedangkan ibunya bernama IBU PEMOHON; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kedua orang tua (ayah dan ibu) Pemohon menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan kedua orang tua Pemohon, tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab kabul karena pada saat ayah dan ibu Pemohon menikah, saksi masih anak-anak sehingga tidak menghadiri pernikahan keduanya ; -----
- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon ; -----
- Bahwa saksi yakin kalau ayah dan ibu Pemohon adalah suami istri sah karena keduanya telah hidup sebagai layaknya suami istri serta masyarakat sekitarnya mema'lumi atas rumah tangga keduanya ; -----
- Bahwa ayah Pemohon ( AYAH PEMOHON) masih hidup sedangkan ibunya (IBU PEMOHON) telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa Ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia di Tual pada tahun 2008 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; -----
- Bahwa pada saat ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia, ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) tetap beragama Islam ; -----
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (almarhumah) tidak pernah bercerai sampai IBU PEMOHON meninggal dunia ; -----
- Bahwa AYAH PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan IBU PEMOHON (almarhumah) demikian pula IBU PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan AYAH PEMOHON; -----
- Bahwa perkawinan antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (almarhumah)

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon (Rodiah Binti Abud) ; -----

- Bahwa pada saat IBU PEMOHON meninggal dunia, Rodiah Binti Abud beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ; -----

Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia; -----

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (usaha travel), tempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi ; ----

- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON sedangkan ibunya bernama IBU PEMOHON ; -----

- Bahwa menurut informasi, kedua orang tua Pemohon menikah di Tual, namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menikahkan kedua orang tua Pemohon, tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi nikah, mahar dan terjadinya ijab kabul karena pada saat ayah dan ibu Pemohon menikah, saksi belum lahir ; -----

- Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ; -----

- Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan atas pernikahan ayah dan ibu Pemohon ; -----

- Bahwa saksi yakin kalau ayah dan ibu Pemohon adalah suami istri sah karena keduanya telah hidup sebagai layaknya suami istri serta masyarakat sekitarnya mema'lumi atas rumah tangga keduanya ; -----

- Bahwa ayah Pemohon ( AYAH PEMOHON) masih hidup sedangkan ibunya (IBU PEMOHON) telah meninggal dunia ; -----

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia di Tual pada tahun 2008 yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; -----
- Bahwa pada saat ibu Pemohon (IBU PEMOHON) meninggal dunia, ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) tetap beragama Islam ; -----
- Bahwa antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (almarhumah) tidak pernah bercerai sampai IBU PEMOHON meninggal dunia ; -----
- Bahwa AYAH PEMOHON hanya sekali menikah yaitu menikah dengan IBU PEMOHON (almarhumah) demikian pula IBU PEMOHON semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu menikah dengan AYAH PEMOHON; -----
- Bahwa perkawinan antara AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON (almarhumah) dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon (Rodiah Binti Abud) ; -----
- Bahwa pada saat IBU PEMOHON meninggal dunia, Rodiah Binti Abud beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam ; -----
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU PEMOHON telah meninggal dunia sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan Ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON Bin Salem) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1950 di hadapan Imam Masjid Tual, namun IBU PEMOHON telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah IBU PEMOHON; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas dari kedua saksi Pemohon di persidangan yang bernama Husein Bugis Bin Ambalau dan Faruq Azis Bin Abdul Azis yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara Islam, ternyata telah memenuhi syarat formal sebagai saksi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang pernikahan kedua orang tuanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua serta saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa IBU PEMOHON semasa hidupnya membina rumah tangga dengan AYAH PEMOHON, keduanya hanya sekali menikah serta tidak pernah bercerai dan tidak ada

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan/larangan menikah serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat/keberatan atas pernikahan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah IBU PEMOHON Bin Salem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa IBU PEMOHON telah meninggal dunia di Tual pada tanggal 20 Agustus 2008 karena sakit ; -----
- Bahwa dari perkawinan AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu atas bernama : PEMOHON, anaknya tersebut masih hidup dan beragama Islam ; -----
- Bahwa suami IBU PEMOHON (AYAH PEMOHON) masih hidup dan beragama Islam ; -----
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU PEMOHON telah lebih dahulu meninggal dunia, meninggal sebelum IBU PEMOHON meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhumah IBU PEMOHON adalah : -----

1. AYAH PEMOHON, suami dan ; -----
2. PEMOHON, anak kandung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besar serta jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan IBU PEMOHON telah meninggal dunia di Tual pada tanggal 20 Agustus 2008 ; -----
3. Menetapkan ; -----
  - 3.1. AYAH PEMOHON, suami dan ; -----
  - 3.2. PEMOHON , anak kandung ; -----adalah ahli waris almarhumah IBU PEMOHON ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Akhir* 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SABTU MATDOAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

HAKIM ANGGOTA I

T t d

HAKIM KETUA

T t d

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHAMMAD SURUR, S. Ag**

**Drs. H. HAMIN LATUKAU**

**HAKIM ANGGOTA II**

**T t d**

**BURHANUDIN MANILET, S. Ag**

**PANITERA PENGGANTI**

**T t d**

**SABTU MATDOAN, S. Ag**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-  |

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

**Jumlah : Rp. 141.000,-**

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Drs. ALI TURKIRENHOAT**